

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Anak sebagai subjek yang rentan dan membutuhkan perlindungan, sering kali menjadi sasaran tindak pidana yang menimpanya, terutama dalam kasus-kasus pemerkosaan atau pencabulan. Fenomena ini sangat memprihatinkan, apalagi jika pelaku yang melakukan perbuatan tersebut adalah individu dengan disabilitas. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pelaku disabilitas sering kali mendapatkan perhatian khusus terkait kapasitas hukum mereka dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku yang tidak sepenuhnya memahami akibat dari tindakannya.<sup>1</sup>

Penelitian ini muncul sebagai respon terhadap ketidakpastian hukum yang ada dalam memutuskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku disabilitas yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Salah satu alasan penting mengapa penelitian ini perlu dilakukan adalah karena kesenjangan hukum yang ada antara ketentuan hukum pidana yang berlaku dengan kondisi pelaku yang disabilitas. Dalam banyak kasus, pelaku dengan disabilitas intelektual atau mental tidak dapat sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga mereka dianggap tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya. Namun, dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak, pertanyaan

---

<sup>1</sup>Harun, Rachmat. "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak." *Lex Crimen* Vol. 4 No. 4, 2015 hal. 3

besar muncul mengenai seberapa jauh pelaku disabilitas dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>2</sup>

Adanya kekosongan dalam regulasi terkait penanggulangan tindak pidana oleh pelaku disabilitas terhadap anak sangat mendesak untuk dibahas. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan pelaku disabilitas menunjukkan bahwa peraturan yang ada saat ini belum sepenuhnya menjawab tantangan yang muncul di lapangan. Disabilitas intelektual sering kali dianggap sebagai alasan yang meringankan dalam hukum pidana, namun pada kenyataannya, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap korban yang hak-haknya harus dilindungi secara maksimal. Di sisi lain, hak pelaku disabilitas untuk mendapatkan perlindungan hukum juga perlu dihormati, sehingga penanggulangan kejahatan dan perlindungan terhadap korban dapat dilakukan dengan adil.<sup>3</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak selalu menyediakan solusi yang memadai untuk menangani kasus-kasus seperti ini, yang mengarah pada kurangnya pencegahan yang efektif terhadap tindak pidana pencabulan oleh pelaku disabilitas. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa rehabilitasi pelaku dengan disabilitas intelektual sering kali tidak dilakukan secara memadai, sehingga pelaku cenderung mengulang tindakannya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba menggali lebih dalam mengenai upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana serupa, serta mengkaji mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kejahatan tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Nunuk Sulisrudatin, "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 6 No. 2 hal. 2, 2018

<sup>4</sup>*Ibid.*

Fakta sosial yang ada menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik hukum yang ada di lapangan, terutama dalam perkara pidana yang melibatkan pelaku disabilitas. Dalam hal ini, perbedaan kapasitas mental atau disabilitas intelektual pelaku sering kali menjadi alasan untuk meringankan sanksi pidana mereka. Namun, pada kenyataannya, korban tindak pidana pencabulan terhadap anak justru menderita kerugian yang sangat besar, baik secara fisik, mental, maupun sosial, yang tidak dapat dianggap ringan. Selain itu, sering kali faktor pencegahan terhadap pelaku yang disabilitas belum diatur secara jelas dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini menjadi masalah serius karena upaya pencegahan yang efektif bisa sangat membantu mengurangi kejadian tindak pidana serupa di masa depan.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban juga sering kali tidak maksimal. Undang-undang Perlindungan Anak memang ada, namun implementasinya di lapangan sering kali terkendala oleh keterbatasan pemahaman dan sumber daya. Perlindungan bagi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku disabilitas perlu mendapat perhatian khusus, karena korban dengan trauma semacam ini membutuhkan pemulihan yang lebih mendalam dan melibatkan berbagai pihak, seperti psikolog, pekerja sosial, dan juga pihak berwenang lainnya.<sup>6</sup>

Salah satu alasan penting mengapa penelitian ini perlu dilakukan adalah adanya kesenjangan hukum yang terjadi antara ketentuan hukum pidana yang ada dengan kondisi pelaku disabilitas dalam praktik hukum. Surat putusan No.16/Pid.Sus/2019/PN Wsb, yang menjadi dasar bagi penelitian ini, mengilustrasikan bagaimana disabilitas intelektual pada pelaku dapat menjadi alasan dalam mempertimbangkan sanksi pidana yang lebih ringan atau

---

<sup>5</sup>I. Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak." *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 3 No. 3 hal. 357, 2021

<sup>6</sup>*Ibid.*

bahkan penangguhan hukuman. Putusan ini menunjukkan bahwa pelaku disabilitas intelektual sering kali mendapat perlakuan berbeda di pengadilan, di mana mereka dianggap tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini menciptakan dilema hukum yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, khususnya dalam kasus pencabulan terhadap anak.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku disabilitas dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak menjadi isu yang sangat penting untuk diteliti, terutama mengingat pelaku dengan disabilitas sering kali tidak dapat sepenuhnya menyadari dampak dari tindakannya. Terdakwa dalam perkara ini, meskipun memiliki disabilitas intelektual, tetap dijatuhi hukuman, namun dengan pertimbangan khusus terkait kapasitas mentalnya yang terbatas. Hal ini menggambarkan adanya titik temu antara hak-hak pelaku disabilitas yang perlu dilindungi dengan hak korban anak yang harus diprioritaskan. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki lebih dalam bagaimana sistem hukum Indonesia menangani pertanggungjawaban pidana bagi pelaku disabilitas dalam kasus pencabulan terhadap anak, terutama dalam konteks putusan pengadilan yang memberikan dasar bagi penerapan sanksi yang lebih ringan berdasarkan alasan disabilitas.<sup>8</sup>

Selain itu, penanganan kasus-kasus seperti ini memerlukan upaya pencegahan yang lebih terstruktur, yang melibatkan pendidikan bagi pelaku disabilitas dan upaya rehabilitasi yang dapat membantu mereka menghindari pengulangan tindak pidana di masa depan. Kasus yang tercantum dalam putusan No.16/Pid.Sus/2019/PN Wsb menunjukkan bahwa meskipun terdakwa dihukum, ada kebutuhan untuk mengembangkan mekanisme

---

<sup>7</sup>Surat putusan No.16/Pid.Sus/2019/PN Wsb

<sup>8</sup>Risna Sidabutar, dan Suhatrizal Suhatrizal. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/pid. sus/2014PN. Mdn." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Vol. 5 No. 1 hal. 24, 2018

pencegahan yang lebih spesifik untuk pelaku disabilitas, agar mereka tidak terjerumus lagi dalam tindak pidana yang sama.

Perlindungan hukum terhadap korban pencabulan oleh pelaku disabilitas adalah aspek lain yang perlu mendapat perhatian lebih besar. Surat putusan menunjukkan bahwa meskipun terdapat faktor disabilitas pada pelaku, hal ini tidak boleh mengurangi hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Korban pencabulan yang masih anak-anak membutuhkan penanganan hukum yang sensitif dan memenuhi hak mereka untuk mendapatkan pemulihan fisik dan psikologis. Sayangnya, dalam banyak kasus, sistem hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, terutama jika pelaku disabilitas dianggap tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Edisama Buulolo, "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid. B/2016/Pn. Mlg)." *Jurnal Panah Hukum* Vol. 1 No.1 hal. 28 2022